

	Badan Pusat Statistik	Nomor SOP	63070.RB.01
	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
	Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Tanggal Revisi	
	Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas		
		Tanggal Efektif Disahkan oleh	2 Januari 2023 Kepala BPS Hulu Sungai Tengah Deddy Winarno
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BPS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH			
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik 2. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik 3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota		Kualifikasi Pelaksana : 1. Memiliki sikap positif terhadap perubahan 2. Nilai CKP Minimal baik 3. Memiliki komitmen untuk bekerja 4. Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin	
Keterkaitan : Semua Unit Organisasi Terkait		Peralatan/Perlengkapan 1. Pedoman Pembangunan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM 2. Komputer 3. Printer 4. Alat Tulis Kantor	
Peringatan : Jika pembentukan tim kerja tidak dilakukan tepat waktu, maka program Zona Integritas di BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak dapat dilakukan/diwujudkan.		Pencatatan dan Pendataan : 	
Maksud dan tujuan: Menyusun tim kerja reformasi birokrasi untuk mendorong percepatan pelaksanaan program-program Zona Integritas di BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah			

